



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR



Jl. Salodong No.1 Kel. Untia
Kec.Biringkanaya Kota Makassar
Prov. Sulawesi Selatan 90241

Telp : (0411) 373212, 373213
(0411) 373562, 373158
Mobile Center: +62 8114220151

e-mail : poltekbangmakassar
@kemenhub.go.id
Home Page: www.poltekbangmakassar.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR
NOMOR : KP-Poltekbang.Mks 46 Tahun 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Politeknik Penerbangan Makassar Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



NEVER GIVE UP FOR THE BEST



5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 97 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Politeknik Penerbangan Makassar.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Penerbangan Makassar Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-022.12.1.526217/2022 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR.

PERTAMA : Menetapkan secara *ex-officio* pejabat yang menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Politeknik Penerbangan Makassar, yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana Politeknik Penerbangan Makassar.

KEDUA : PPID Pelaksana Politeknik Penerbangan Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Atasan PPID, PPID, Pembantu PPID, Manager Informasi, Pembantu Manager Informasi dan Petugas Informasi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Atasan PPID

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

2. PPID

- a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

- c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Politeknik Penerbangan Makassar dalam melaksanakan pelayanan informasi.
3. Pembantu PPID
- a. Membantu PPID; dan
 - b. Menetapkan informasi berdasarkan penugasan dan atas nama PPID.
4. Manager Informasi
- a. Menyediakan informasi;
 - b. Menetapkan dan memutakhirkan seluruh informasi.
 - c. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi secara fisik yang meliputi:
 - 1) Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
 - d. Membuat laporan tentang layanan informasi serta menyiapkan laporan kepada PPID Utama dan Atasan PPID; dan
 - e. Menyiapkan informasi dan dokumen atas pengajuan keberatan dalam proses penyelesaian keberatan.
5. Pembantu Manager Informasi
- Membantu tugas Manager Informasi
6. Petugas Informasi
- a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
 - b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
 - c. Melakukan verifikasi data pemohon informasi;
 - d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
 - e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah verifikasi;
 - f. Memproses lanjut informasi kepada PPID;
 - g. Melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
 - h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan

- i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, meneruskan kepada PPID.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Penerbangan Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 6 Januari 2023

DIREKTUR,

SAPTANDRI WIDIYANTO
NIP. 19660106 199503 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik
Penerbangan Makassar

Nomor : KP-Poltekbang.Mks 46 Tahun 2023

Tanggal : 6 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR

- Atasan PPID : Direktur Politeknik Penerbangan
Makassar
- PPID : Wakil Direktur II
- Pembantu PPID : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan
Kerjasama
- Manajer Informasi : Ir. Elga Fredianto, S.Si
- Pembantu Manajer Informasi : 1. Aksalam, A.Mk.;
2. Rahmat Dwi Sanjaya, S.Pd;
3. Mulyani Nur, A.Ma;
4. Widya Pratiwi, A.Md.
- Petugas Informasi : 1. Andi Fadhilah Nugrah, S.T.;
2. Khadijah, A.Md.T;
3. Perwira Nurul Arifiansyah, S.Tr.T;
4. Dewa Bagus Maha Adinata, S.Tr.T.



DIREKTUR,

SAPTANDRI WIDIYANTO

NIP.19660106 199503 1 001